

## BAB III

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan mengenai Peran dan Fungsi Kejaksaan dan Kendala Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Keppres No. 11 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Timastipikor)adalah sebagai berikut:

1. Peran dan Fungsi Kejaksaan Pasca Keppres itu meliputi:

Sebagai salah satu Timastipikor: Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi, Mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta Menelusuri dan mengamankan aset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan negara secara optimal. Fungsinya sebagai salah satu Tim Terpadu: Turut serta menuntaskan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,dengan tugas pokok lainnya: Menghimpun keterangan, fakta dan informasi dari berbagai sumber tentang keberadaan terpidana, Melakukan koodinasi dan kerjasama dalam rangka penyelidikan, pencarian,dan penangkapan terpidana dan tersangka, Melakukan upaya penyelamatan kerugian keuangan negara,dan Melaksanakan berbagai upaya antisipasi dan koordinatif dalam rangka m

2. Didalam melakukan Upaya-upaya diatas yang diamanatkan Keppres No.11 Tahun 2005, kejaksaan mengalami beberapa kendala antara lain: Modus operandinya canggih, pelaku dilindungi korp, atasan, teman-temannya, masih terdapatnya perbedaan persepsi dan interpretasi yaitu perbedaan tanggapan dan penafsiran antara aparat pengawas struktural atau fungsional dalam kasus yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Selain kendala yang disebutkan diatas juga adanya kendala-kendala yang lain, antara lain: Sarana dan Prasarana yang belum memadai, belum adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara lain dimana terpidana berada, belum teralokasinya secara khusus dana untuk tim.

### **B. S a r a n**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan PNS termasuk Jaksa, dengan membuat standar gaji gaji yang memadai dan proporsional.
2. Mewujudkan sistem peradilan secara terpadu sehingga terjalin koordinasi diantara sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana.
3. Mengadakan pendidikan dan pelatihan serta mengenalkan teknologi yang canggih satu atap terhadap aparat penegak hukum ( penyidik, penuntut umum, dan hakim) guna mewujudkan aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

4. Membentuk budaya hukum yang tinggi pada masyarakat Indonesia, seperti tidak melindungi pelaku tindak pidana korupsi.
5. Melakukan kerjasama Internasional melalui *Mutual Legal Assistance* maupun perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara yang dicurigai sebagai tempat persembunyian para koruptor
6. Memberikan sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, sehingga dapat mencukupi biaya operasional aparat penegak hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Basrief Arief, 2006, *Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum*, Adika Remaja  
Indonesia.

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika.

Marwan Efendi, 2005, *Kejaksaan RI*, Gramedia Pustaka Utama.

Poerwadarminta W.J.S, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.

Teten Masduki dan A. Muktie Fadjar, 2003, *Menyingkapi Koprupsi di Daerah*,  
In-Trans.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993,  
*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

### Artikel

Harpienty Soebiantoro, 2004, *Eksistensi dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara  
Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Media Hukum ,  
hlm.3-4, Vol 2 No.9 22 Januari 2004.

Sudhono Iswahyudi, 2003, *Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan  
Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Media Hukum,  
hlm.112, Vol 2 No.9 22 Januari 2003.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No.28 Tahun1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Presiden No.11 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt/ Peperpu 013 tahun 1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

